

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan data dalam penelitian ini dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah rumah tangga perbandingan antara DK Jakarta, Indonesia dengan Kedah, Malaysia, peneliti menggunakan hasil penelitian dengan menganalisis dan membandingkan data tersebut dengan Teknik triangulasi berdasarkan hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan DLH DKI Jakarta Bidang PSBL3, Bidang PPS, Kepala Pengawas TPS Pondok Pinang, WALHI Jakarta dan Masyarakat Indonesia dan Kedah terhadap 6 indikator model kebijakan untuk mengukur implementasi kebijakan dengan menggunakan teori pengukuran implementasi kebijakan Van Meter Van Horn, sebagai berikut:

5.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan maka perlu adanya penegasan suatu standar dan sasaran yang ingin dicapai oleh para pelaksana kebijakan, dimana kinerja kebijakan adalah penilaian terhadap tingkat tercapainya standar dan sasaran kebijakan (Sulaeman, 1998). Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi DKI Jakarta Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan payung hukum atas pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah DKI Jakarta yang bertujuan meningkatkan kinerja terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga. Pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta telah berupaya untuk mencapai tujuan pengelolaan yang baik terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

Pengukuran kinerja implementasi kebijakan bisa diukur tergantung pada Tingkat keberhasilan penilaian kebijakan dan tujuan yang praktis dari kebijakan tersebut mengingat sosio-kultural yang ada pada pelaksanaan kebijakan (Van Metter dan Van Horn (Tachjan, 2006)). Berdasarkan hasil penelitian kebijakan

pengelolaan sampah rumah tangga perbandingan antara Negara Indonesia dan Malaysia secara sah menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang di DKI Jakarta, Indonesia diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan strategi nasional (jakstranas) mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 sedangkan untuk peraturan dari Negara Malaysia diantaranya yaitu Undang-undang.

Pengelolaan Limbah Padat dan Pembersihan Publik 2007 (Act 672), peraturan 14 tentang Pengelolaan Sampah Padat dan Kebersihan Umum (Skema untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Serupa dengan Sampah Rumah Tangga) dan Pemisahan pada inisiatif Sumbernya (SSI). Seluruh peraturan diatas merupakan pedoman pelaksanaan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, sehingga pelaksanaan peraturan tersebut sah karena memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Tachjan, 2006), evaluasi terhadap Tingkat pencapaian standar dan target kebijakan merupakan hal yang mendasar dari kinerja suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan tentunya wajib memenuhi suatu standar dan target guna mengukur kinerja kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian bersama bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta bahwasanya hal yang menjadi standar keberhasilan kebijakan pergub dki adalah tercapainya target lingkungan yang bersih dari sampah sehingga lingkungan menjadi sehat disertai dengan partisipasi aktif dari Masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga berwawasan lingkungan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga mulai dari sumbernya.

Berdasarkan hasil penelitian bersama bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta bahwasanya hal yang menjadi standar keberhasilan kebijakan pergub dki adalah tercapainya target lingkungan yang bersih dari sampah sehingga lingkungan menjadi sehat disertai dengan meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan

pelaku usaha untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga berwawasan lingkungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga mulai dari sumbernya yang mana realisasi kebijakan ini sangat melekat erat dengan perilaku masyarakat. Sedangkan untuk standar keberhasilan kebijakan Akta 672 2007 adalah pengelolaan sampah rumah tangga melalui metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Melalui penerapan dan penanaman praktik 3R dimana pemisahan sampah Rumah tangga ini dapat dijadikan alternatif sumber bahan baku baru dalam pembuatan suatu produk. Akta 672 dapat dikatakan terealisasi dengan baik dalam memastikan pengelolaan sampah dengan aman dan efektif serta kebersihan dan keselamatan masyarakat di Malaysia karena akta ini sudah mampu memastikan keseragaman undang-undang terkait pengendalian dan pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kebersihan umum di seluruh Malaysia dengan sistem, berkelanjutan dan menekankan perlindungan lingkungan, pengurangan sampah, pemilahan sampah, pembuangan yang benar, kesadaran masyarakat dan promosi daur ulang.

Menurut Van Metter Van Horn pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menetapkan tujuan dan langkah mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Proses monitoring oleh bidang PSLB3 DLH DKI Jakarta yaitu pelaksanaan maupun monitoring langsung dilakukan oleh masing-masing suku dinas yang kemudian melaporkan kepada DLH DKI Jakarta di yang dievaluasi sesuai dengan data yang seterusnya adanya arahan perbaikan kepada petugas operasional dan unit pelaksana di lapangan. Bidang PPS juga melakukan monitoring yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh bidang PSLB3 namun PPS lebih fokus kepada pengurangan dan penanganan sampah pada lingkup RW dengan menetapkan indikator kinerja untuk proses pemilahan sampah, efisiensi pengangkutan, dan kepatuhan TPS terhadap standar kebersihan. Sedangkan di Malaysia, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara (JPSPN) melakukan pengawasan terhadap operator jasa pengelolaan sampah dan operator jasa pengelolaan kebersihan umum. mencakup penggunaan izin yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengelolaan fasilitas pengelolaan sampah sesuai yang terdapat didalam Akta 672 sedangkan SWcorp

melakukan monitoring menggunakan sistem fasilitas pemantauan (FMS) untuk memantau pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah secara online. FMS ini menyatukan operasi, penerapan KPI, dan pembayaran kepada operator lokasi, serta memungkinkan pengoperasian situs harian dipantau dari Pusat Kontrol menggunakan CCTV (SWcorp Report, 2018).

Menurut Van Metter Van Horn, pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga penting untuk memperhatikan sasaran suatu program yang harus teridentifikasi dan terukur sebab implementasi tidak dapat berhasil atau dapat mengalami kegagalan apabila sasaran dari kebijakan tersebut tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, Masyarakat di DKI Jakarta, Indonesia masih belum banyak mengetahui tentang berlakunya kebijakan pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Sedangkan masyarakat Kedah, Malaysia sudah mengetahui kebijakan Akta 672 yang berlaku sebagai pengaturan pengelolaan sampah di Malaysia karena Masyarakat Kedah sendiri paham bahwa pengaturan terkait persampahan tersebut diatur oleh pemerintahan yang wajib dijalankan oleh daerah-daerah yang memberlakukan akta tersebut.

5.2 Sumber Daya

Keberhasilan pengelolaan sampah rumah tangga tentu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas termasuk para pelaku yaitu DLH melalui bidang PSLB3, Bidang PPS termasuk Unit Pelaksana pengelola sampah rumah tangga. Dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah rumah di DKI terkait sumber daya manusia jika dilihat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan bantuan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan kegiatan pengimplementasian kebijakan pergub dki 108 tahun 2019 tersebut sudah dapat dikatakan baik. Para implementor selalu mengkoordinasikan serta melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan sampah rumah tangga kepada setiap bidang dan unit pelaksana terkait. Meski kualifikasi sumber daya manusia bidang PSLB3 belum secara menyeluruh memenuhi kualifikasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pada negara Malaysia, JPSPN membutuhkan pegawai yang memiliki keterampilan teknis tinggi, pengetahuan luas tentang teknologi pengelolaan sampah, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat dan pihak

berwenang. Selain itu, kualitas SDM di SWcorp tentunya sudah memumpuni terkait pengurusan sampah mengingat bahwa para pekerja pembersihan di SWcorp sudah memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) terkait bidang pengurusan sampah dan pembersihan publik. SWcorp berkomitmen meningkatkan produktivitas dan kualitas karyawan melalui pelatihan berkelanjutan terhadap karyawan berketerampilan tinggi dengan mengambil langkah untuk memberikan pengakuan dan pelatihan khusus bagi para pekerja kebersihan sehingga menjadi profesi yang terampil.

Selanjutnya sumber daya finansial tentunya akan berpengaruh atas keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah baik di Indonesia maupun Malaysia. Sumber daya anggaran menjadi sumber daya penting lainnya yang harus diperhatikan setelah sumber daya manusia. Jika sumber daya anggaran terkendala, maka sebaik apapun kompetensi sumber daya manusia yang tersedia tetap akan menghalangi terlaksananya kebijakan tersebut. Anggaran pelaksanaan pergub DKI Jakarta 108 tahun 2019 berasal dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Selain APBD, pendanaan juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung operasional dan pemeliharaan sistem pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberikan dana khusus pemerintah untuk mendukung program-program pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk DKI Jakarta. Semua dana tersebut disesuaikan dengan lingkup tugasnya seperti yang terdapat pada pergub 57 Tahun 2022. Pada negara Malaysia, anggaran pelaksanaan Akta 672 berasal dari Anggaran Persekutuan dari pemerintah Pusat Malaysia, Kementerian Keuangan, anggaran pemerintah negara daerah dan pelaksanaan Akta 672 juga dibiayai melalui biaya cukai yang dibebankan pada layanan pengelolaan sampah. Hal ini termasuk biaya pengumpulan sampah yang dibayarkan oleh rumah tangga dan dunia usaha kepada pemerintah daerah atau perusahaan pengelola sampah.

Bantuan lain terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta bagi Masyarakat yaitu melalui teknologi, dimana adanya aplikasi maupun *Website* layanan pengelolaan dan pemantauan pengelolaan sampah rumah tangga seperti JAKI dan E-Bank Sampah DKI Jakarta dimana semua

layanan terkait timbulan sampah ataupun jasa pengelolaan sampah dilakukan secara *Online*. Masyarakat dapat memilih jenis layanan terkait persampahan, termasuk layanan pengangkutan sampah ataupun mengolah sampah rumah tangga yang nantinya akan segera ditindak oleh sudin terkait melalui petugas pelaksana. Pada Negara Malaysia, penggunaan teknologi membantu penerapan kebijakan ini. Pengelolaan sampah berbasis teknologi beberapa diantaranya yaitu Sistem Analisis Limbah Padat, Sistem Informasi dan Manajemen Sampah, Aplikasi dan *Platform* Digital, selain itu pihak pelaksana pengelolaan sampah rumah tangga ini harus memiliki lisensi yang diajukan melalui *website* terkait pendaftaran lisensi elektronik yang diakui dan diizinkan oleh JPSPN yang mana seluruh pekerjaannya harus mendapatkan pelatihan dan pemahaman tentang teknologi, kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan SDM dalam pengelolaan sampah.

Menurut Van Metter Van Horn (Tachjan, 2006) bahwasanya pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin merupakan hal yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya pendukung atas suatu kebijakan yang efisien tentunya berdasarkan oleh seberapa banyak pekerja yang dimiliki termasuk kemampuan, pengetahuan, wewenang serta sumber daya serta jumlah pekerja yang memadai yang akan memperkuat pola pikir pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta, Indonesia telah memiliki sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, namun tetap diperlukannya pelatihan dan pengoptimalan kualifikasi sumber daya manusia termasuk pada bidang PSLB3, PPS dan unit pelaksana. Selain itu sumber daya fasilitas-fasilitas yang mencukupi serta fasilitas yang sudah disediakan untuk menjalankan implementasi tersebut sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan ini.

Memaksimalkan sumber daya yang tersedia tentunya harus berorientasi pada sasaran kebijakan yaitu pekerja lapangan, masyarakat maupun komunitas lingkungan. Unit pelaksana bersama pekerja lapangan tentunya sudah menjalani pengelolaan sampah rumah tangga sesuai aturan yang berlaku. Selain itu WALHI sebagai NGO siap ikut serta melaksanakan pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 dibantu dukungan dari pemerintah daerah atas sarana dan prasarana serta

sosialisasi yang baik serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap timbulan sampah rumah tangga yang ada di DKI Jakarta.

5.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik dari agen pelaksana memiliki hubungan yang erat dengan struktur dari birokrasi, dimana struktur birokrasi yang baik akan berpengaruh atas keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Agen pelaksana yang berperan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga di DK Jakarta terdiri atas DLH DKI Jakarta melalui bidang PSLB3 PPS, dan unit pelaksana TPS Pondok Pinang. Pada Negara Malaysia, melibatkan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, SWCorp Malaysia, dan ada pihak berkuasa tempatan atau pemerintah daerah. JPSPN berusaha memprivatisasi penuh agar pengelolaan sampah di Malaysia lebih terorganisir dan tercipta keseragaman aturan terkait persoalan pengelolaan sampah dan pembersihan umum di Malaysia.

Bentuk prosedur pelaksanaan kebijakan Pergub DKI Jakarta nomor 108 tahun 2019 melibatkan beberapa tahapan dan koordinasi serta kerjasama, yang melibatkan kepala bidang beserta subbidang terkait di DLH seperti PSLB3, PPS dan unit pengelola sampah guna memutuskan dan merumuskan apa rencana implementasi dan pembagian tugas termasuk penyusunan SOP yang akan digunakan dalam tahap pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan yang tetap merujuk pada pergub yang berlaku. Sedangkan TPS Pondok Pinang memiliki fungsi sebagai fasilitator pelaksana pengelolaan sampah rumah tangga dan sebagai pengangkut sampah dari rumah tangga untuk dikumpulkan. Pada negara Malaysia, kewenangan JPSPN ialah mengatur perizinan, mengatur standar, mengatur kebijakan, rencana dan strategi, dan mengatur proyek untuk penutupan TPA dengan aman dan SWcorp menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan kebijakan, rencana dan strategi serta skema yang telah ditetapkan, memberikan rekomendasi terkait standar, spesifikasi, dan kode praktik layanan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam.

Baik organisasi resmi maupun informal yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik tentunya juga menjadi fokus dari agen pelaksana. Menurut WALHI para implementor kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Jakarta banyak berbicara pada normatifnya, membicarakan pencapaian pencapaian, prestasi prestasi, apa yang sudah dimiliki dan akan melakukan apa namun kekurangannya DLH DKI Jakarta tidak mampu berbicara yang teknis serta masalah terkait meminta bantuan bagaimana cara membangun kolaborasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa para agen pelaksana telah memiliki peran dan tanggung jawab sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

5.4 Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Dalam membangun jalur koordinasi yang baik para implementor kebijakan tentunya akan selalu berkoordinasi dengan para *stakeholder* terkait guna melaksanakan kebijakan dengan mengadakan forum-forum diskusi sebagai cara berkomunikasi. Dalam menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, faktor komunikasi menjadi penting sebagai hal yang mempengaruhi berhasilnya kebijakan terkait penyampaian maksud dan tujuan kepada setiap implementor terkait, masyarakat maupun organisasi lingkungan terkait. Berdasarkan informasi yang dijelaskan bahwa komunikasi antar *stakeholder* selalu dilakukan dengan rapat koordinasi secara rutin ataupun membuat forum-forum diskusi untuk membahas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dibangun oleh *stakeholder* terkait meliputi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang dilaksanakan bidang PSLB3 dan PPS sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut. Pada petugas pelaksana terkait seperti TPS Pondok Pinang menjalankan perannya sebagai petugas pelaksana di lapangan untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu, komunikasi yang dibangun secara rutin oleh implementor kepada setiap *stakeholder* terkait tidak menutup kemungkinan tidak adanya hambatan dalam menjalankan tugas mengenai implementasi pengelolaan sampah rumah tangga mengingat perundang 108 tahun 2019 ini berkaitan erat pada masyarakat. JPSPN melaksanakan komunikasi dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, pemerintah pusat

dan pemerintah daerah termasuk melibatkan SWcorp terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah seperti dalam aturan yang berlaku melalui *platform* digital milik SWcorp. Kerja sama juga dilakukan dengan semua pihak terkait termasuk otoritas lokal untuk mengembangkan kebijakan dan pelaksanaan program wilayah setempat yang bertujuan untuk membahas perkembangan, hambatan, maupun solusi terkait pengelolaan sampah serta memastikan pengelolaan sampah dijalankan dengan konsisten di seluruh wilayah sesuai Akta 672 2007.

Salah satu hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DK Jakarta, Indonesia yaitu masih belum optimalnya sosialisasi serta komunikasi kepada komunitas dan masyarakat DKI Jakarta mengenai peraturan pengelolaan sampah rumah beserta program dari kebijakan ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat DKJakarta tentang sosialisasi peraturan tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kebanyakan dari mereka mendapatkan informasi melalui berita-berita publik yang beredar. Maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dibangun oleh implementor dan *stakeholder* kepada masyarakat terkait yang berada di setiap daerah khususnya di DK Jakarta dikatakan belum cukup baik. Pada Kedah, Malaysia Masyarakat sudah banyak mendapat sosialisasi terkait pengelolaan sampah di sekolah yang membuat masyarakat Kedah kebanyakan sudah memiliki kesadaran untuk memastikan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan akta 672 salah satunya yaitu melalui kitar semula atau daur ulang.

5.5 Sikap Para Pelaksana

Pelaksana kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta berkomitmen dengan konsisten yaitu menjadikan pengelolaan sampah sebagai program prioritas pembangunan daerah dengan tujuan dan arah kebijakan yang utama dimana untuk menjalankan visi dan misi mewujudkan Jakarta Kota yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan suku dinas lingkungan hidup di DKJakarta terus melaksanakan pemantauan serta evaluasi terkait apa saja yang menjadi masalah bahkan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan juga terus melakukan upaya untuk

menyelesaikan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pada Negara Malaysia, JPPSN dan SWcorp dan pihak berkepentingan dalam penyelenggara Akta 672 berkomitmen besar dengan pemanfaatan sumber daya dengan maksimal dan tergolong cukup, dan berupaya untuk memasifkan penggunaan dari sumber daya yang tersedia (SWcorp Malaysia), SWcorp juga memberikan pengakuan dan pelatihan khusus bagi para pekerja kebersihan untuk menjadi profesi yang terampil dan pelatihan bagi mahasiswa sarjana dengan pemerberian sertifikasi keahlian. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kelestarian lingkungan, ekonomi sirkular, tata kelola dan penegakan hukum, serta sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil.

Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah keseluruhan belum berjalan secara maksimal, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berusaha terus membuat pilot *project*, membina, memonitor dan mengevaluasi segala program kerja terkait, dan terus sosialisasi kepada masyarakat. Maka dengan demikian dilihat dari sikap untuk pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan sikap konsisten dari kedua Negara ini, Baik di Indonesia dan di Malaysia serta diperlukan upaya yang maksimal untuk pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga agar kebijakan bisa terlaksana secara menyeluruh diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat.

5.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faried Ali menyampaikan bahwa interaksi timbal balik merupakan suatu sistem lingkungan dari kebijakan itu sendiri. Berlangsungnya interaksi ini berbentuk pengaruh dari lingkungan kepada komitmen atas suatu kebijakan itu (Refika Aditama, 2012). Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang pengelolaan sampah rumah tangga tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi serta politik daerah, apabila kebijakan belum berjalan optimal mungkin disebabkan tidak didukungnya kebijakan tersebut oleh lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Terlaksananya kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di DKI Jakarta ialah perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Masyarakat

wajib berpartisipasi dalam pengelolaan sampah didukung juga dengan adanya UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwa Masyarakat. Masyarakat merespon dengan baik karena Masyarakat pun merasa permasalahan sampah hasil rumah tangga sangat mengganggu dan memerlukan penanganan yang jelas namun terkendala *mindset* masyarakat yang masih belum menyadari dan melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan cara memilah sampah di rumah. Namun dengan berjalannya bank sampah menunjukkan bahwa Masyarakat sudah ikut serta dalam pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga di DKI Jakarta.

Dukungan ekonomi, yang di harapkan kadang tidak berjalan dengan baik akibat adanya dampak dari ekonomi yang terjadi di Indonesia terbaginya taraf ekonomi antara menengah keatas dan menengah kebawah yang menyebabkan perbedaan dalam pengelolaan sampah rumah tangga penduduk. Masyarakat dengan yang dilatar belakangi taraf ekonomi menengah keatas mampu membayar jasa layanan pengelolaan sampah yaitu jasa pengangkutan dari cluster/swasta yang membantu mengurangi timbulan sampah TPS dan menjaga kebersihan lingkungan TPS. Sedangkan masyarakat taraf perekonomian menengah kebawah masih mengandalkan layanan pengangkutan dari pemda yang kurang memadai akibat beratnya menkeuarkan biaya layanan pengangkutan sampah yang akhirnya lebih memilih membuang sampah sembarangan dan menyebabkan timbulan sampah dengan jumlah besar di TPS Pondok Pinang.

Lalu terkait dukungan politik untuk peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga para implementor selalu memberikan dukungan, baik melalui program, pemberian sarana dan prasarana, maupun pembentukan BPS RW dan Bank sampah yang juga dijalankan oleh masyarakat sebagai bentuk keseriusan implementor dalam menangani sampah rumah tangga. Para implementor juga mensosialisasikan peraturan tersebut yang didukung oleh para pemangku kepentingan seperti Gubernur DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bidang PSLB3, Bidang PPS dan para *stakeholder* terkait untuk terus memberikan pengawasan dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga.

Pada Negara Malaysia, perekonomian Kedah meski tergolong rendah dalam Tingkat Malaysia, pada wilayah Sintok, Malaysia telah melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangganya dengan baik, pihak terkait pengelolaan sampah rumah tangga sangat mendukung terhadap segala urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Malaysia seperti KPKT yang turut mendukung terselenggaranya dengan dukungan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengelolaan sampah berlangsung dan menyiapkan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan Akta 672, pemerintah daerah atau PBT yang mendukung dengan menyediakan layanan pengumpulan sampah dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar turut serta melakukan pengelolaan sampah sesuai Akta 672 ini, selain itu pihak swasta yang menjadi mitra pelaksanaan pengelolaan sampah dengan memberikan dukungan dalam bentuk keikutsertaan dalam layanan pengumpulan dan pengolahan sampah, dan yang terakhir adalah sikap dari LSM dan komunitas lokal aktif dalam memberikan edukasi Masyarakat tentang pengelolaan sampah yang merupakan hal penting.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu ekonomi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan baik di Indonesia walaupun Malaysia. Maka baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sangat berkesinambungan, Masyarakat akan semangat apabila mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, dukungan regulasi, pemberian sarana dan prasarana juga kehadiran dari pihak swasta dan LSM yang turut membantuk pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga ini.